



P E N E T A P A N
Nomor 162/PDT.P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HARYUNI, bertempat tinggal di Grojogan RT. 06, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Juni 2020 dalam Register Nomor 1662/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **Haryuni** adalah Warga Negara Indonesia lahir di Bantul, tanggal **10 Oktober 1977** adalah anaknya Almarhum **Bapak Kamijan**.
2. Bahwa Almarhum yang bernama **Bapak Kamijan** telah meninggal dunia di **Bantul** pada **02 April 1997** dikarenakan **Sakit Biasa**. Sesuai dengan surat keterangan kematian **No. 124/P/WRT/DPL/07** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa **Wirokerten**.
3. Bahwa sampai saat ini kematian bapak pemohon tersebut belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul..

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.



2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal **02 April 1997** telah meninggal dunia **Bapak Kamijan** pemohon yang bernama **Haryuni**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan akta kematian **BapakKamijan** pemohon yang bernama **Haryuni**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapat penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan Penetapan yang menyatakan di Bantul pada tanggal **02 April 1997** telah meninggal dunia **Bapak Pemohon yang bernama Kamijan**, dengan alasan Pemohon sampai saat ini kematian bapaknya belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, antara lain:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryuni;
2. P-2, tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 340212.161004.0119 atas nama Kepala Keluarga Mulyono ;
3. P-3, tentang fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 02/P/Wrk/VI/2020 atas nama KAMIJAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4, tentang fotocopy Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang menerangkan bahwa SUMIYATI, S.E dan HARYUNI benar-benar ahli waris dari pasangan suami istri KAMIJAN dan NGATINI;
5. P-5, tentang Asli Surat Pengantar Nomor 474.3/938 yang menerangkan bahwa KAMIJAN benar-benar tidak tercatat dalam database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
6. P-6, tentang fotocopy Surat Keterangan Nomor: 37/Pem/WRK/VI/2020 yang menerangkan nama orang tua yang tertulis di KK Nomor 340212.161004.0119 atas nama Siswo Hartono dengan nama Kamijan (nama waktu kecil) adalah satu orang/nama yang sama;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 adalah asli, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam Petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa: *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 427.12/932/DUKCAPIL, menyatakan bahwa: *"permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) Tahun penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, berupa Kartu Identitas Pemohon dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Grojogan RT. 06, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 162/PDT.P/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 02 April 1977 telah meninggal dunia KAMIJAN Pemohon yang bernama HARYUNI", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, membuktikan bahwa KAMIJAN, telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 02 April 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-6, berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan, membuktikan nama orang tua yang tertulis di KK Nomor 340212.161004.0119 atas nama Siswo Hartono dengan nama Kamijan (nama waktu kecil) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, dan P-6, berupa Kartu Keluarga, Surat Pernyataan/Keterangan Waris, Surat Pengantar, dan Surat Keterangan, membuktikan bahwa Pemohon HARYUNI adalah salah satu Ahli Waris dari KAMIJAN alias Siswo Hartono, dan KAMIJAN alias Siswo Hartono belum memiliki Akte Kematian dan tidak tercatat di dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sedangkan Akta Kematian diperlukan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yakni berdasarkan alat bukti surat-surat, serta berdasarkan dengan ketentuan surat Dirjen tersebut di atas, yang saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena sejak kematian KAMIJAN, peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) Tahun dan belum pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka Pemohon berkewajiban mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dan berhak untuk mendapatkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian KAMIJAN pemohon yang bernama HARYUNI”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dikabulkan, maka sejak Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul wajib mengirimkan dan melaporkan kepada Instansi Pelaksana, Yakni Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: “Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon”, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sejumlah **Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: “mengabulkan permohonan pemohon tersebut”, oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatan ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Memperhatikan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 427.12/932/DUKCAPIL dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan KAMIJAN telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 02 April 1977;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon HARYUNI untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama KAMIJAN dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Memerintahkan kepada Pemohon HARYUNI mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KAMIJAN;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima Puluh Enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harini Budi Trisnawati, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. PNB	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah	Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).